



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Sawadi Bin Solim, NIK. 3603061510880004, lahir di Tangerang, 15-10-1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kubang Rt. 001 Rw. 001, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lastris Binti Oleh, NIK. 3603055111960002, lahir di Tangerang, 11-11-1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bayuku Rt. 010 Rw. 004, Desa Koper, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (terlampir) yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **17 April 2009** menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **SALEH**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Suharbi** dan **Suarta** dengan mas kawin uang Rp. 200.000,- ;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Kubang Rt. 001 Rw. 001, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.;
5. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Ahmad Irfan**, (Laki-laki), Umur 12 Tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



- 4.2. **Neng Susanti**, (Perempuan), Umur 3 Tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan **buku nikah** dan membuat **akta kelahiran** anak serta **administrasi** lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, para Pemohon mohon biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk b erperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP)

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sawadi Bin Solim) dengan Pemohon II (Latri Binti Oleh) Pada tanggal 17 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat untuk kelengkapan pengurusan Kutipan Akta Nikah, sementara itu Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap Para Pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kemudian hari;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Surat-surat:** Foto kopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), Kemudian bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, yaitu:

No.	Kode/Tanda	:	Nama Bukti Surat
01.	Bukti P-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK. 3603061510880004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal ;
02.	Bukti P-2	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK. 3603055111960002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Maret 2021;
03.	Bukti P-3	:	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 3603062109110028, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, tanggal 28 Maret 2020;
04.	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri/Menikah, Nomor 471.1/79-Ds.Kub/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunar, tanggal 28 Februari 2024;

B. Saksi-saksi:

1. **Suharbi bin Salim**, di bawah sumpah menerangkan:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon sebagai pasangan suami dan istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I sebagai perjaka sedangkan Pemohon II sebagai Perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suharbi dan Suarta yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dibayar tunai;
- Bahwa dalam acara pernikahan tersebut banyak kerabat dan tetangga Pemohon yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka tidak terdaftar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan di hadapan PPN KUA setempat, namun tidak terdaftar;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan kutipan akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Para Pemohon tidak sah;

2. **Suarta bin Sukra**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon sebagai pasangan suami dan istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I sebagai perjaka sedangkan Pemohon II sebagai Perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suharbi dan Suarta yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dibayar tunai;
- Bahwa dalam acara pernikahan tersebut banyak kerabat dan tetangga Pemohon yang hadir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka tidak terdaftar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan di hadapan PPN KUA setempat, namun tidak terdaftar;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan kutipan akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Para Pemohon tidak sah;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonan pengesahan nikahnya dan pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberi saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang dengan wali nikahnya wali nasab, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya dapat menjamin kepastian hukum Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Majelis berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa Bukti Surat **P.1** sampai dengan **P.3** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Para Pemohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti Surat **P.4** (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri) membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1 sampai dengan P.4 memenuhi syarat formil atau relevan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama Suarbi bin dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Suarta bin, masing-masing sebagai ... Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2009 dan setelah menikah hingga permohonan pengesahan nikah ini diajukan mereka tinggal di Sukarami, Kabupaten Tangerang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II), dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suharbi dan Suarta;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah dan keberatan terhadap pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang bertempat tinggal terakhir di Sukarami, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikahnya wali nasab Pemohon II, pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Suharbi dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Suarta, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada waktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan Para Pemohon tidak terbukti melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kabupaten Tangerang, dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah:

1. Kitab *Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. Kitab *Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, *Ushulul Fiqhi*, *I'anatut Thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

1. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.

2. Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

3. Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan yang mewilayahahi tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sawadi Bin Solim) dengan Pemohon II (Latri Binti Oleh) Pada tanggal 17 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada diktum point 2 (dua), untuk mendapatkan Akta Nikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Demikian Penetapan ini diumumkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Nuraeni, S.Ag.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Rincian biaya:

NIHIL

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)